

Jakarta, January 14, 2020

K&K Advocates



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property, KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

PEMBLOKIRAN SITUS INDOXXI. SITUS STREAMING FILM ILEGAL BAKAL DITUTUP

JAKARTA: Kementerian komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bekerja sama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM akan menutup situs yang memuat konten bajakan karya cipta, termasuk pemblokiran atas situs layanan streaming film ilegal IndoXXI.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenkominfo, mengatakan penutupan situs yang memuat konten karya cipta bajakan dimaksudkan untuk menghargai hak kekayaan intelektual milik orang Indonesia maupun milik negara lain.


"Indonesia menghormati kekayaan intelektual milik orang lain, begitu juga dengan karya intelektual milik bangsa lain, " kata menteri dalam acara Open House Natal 2019 di rumah kediaman, Cilandak, Jakarta Selatan, akhir bulan lalu.

Kemertrian Kominfo diketahui telah memblokir situs layanan streamign film ilegal IndoXXI karena situs tersebut diduga melakukan pelanggaran terhadap karya cipta film milik orang lain. Penayangan film pada situs tersebut diketahui tanpa izin dari pemegang hak cipta film.

Menteri mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak menyebarkan atau mengonsumsi konten bajakan karena dapat merugikan iklim investasi di Indonesia. "Sebagai bangsa nanti kita bisa dituduh tidak berpihak dan tidak memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual," jelasnya.

Menteri Kominfo menjelaskan upaya penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo saat ini lebih bersifat persuasif dan belum mengarah pada tindakan hukum. Meskipun demikian jika pelanggaran tersebut terus berlanjut, katanya, pihaknya tidak segan-segan akan melakukan tindakan hukum.

"Kementerian Kominfo terus mendukung para kreator aplikasi untuk mengembangkan kreativitasnya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang baik dan tidak menyebarkan konten-konten ilegal yang melanggar hak cipta orang lain," ujarnya.



Menteri tidak mempermasalahkan penayangan film di situs layanan gratis asalkan memenuhi ketentuan undang undang yang berlaku. Jika ada pihak yang ingin menayangkan film pada situs tersebut, maka harus ada izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta film. Dia menyarankan supaya pengelola platform streaming film bekerja sama dengan insan perfilman di Indonesia agar lebih banyak konten film lokal yang masuk ke dalam platform tersebut.

Berdasarkan penelusuran, platform streaming film ilegal IndoXXI tidak lagi aktif dan sudah berhenti memutar film. Hal tersebut terpasang sebuah pesan perpisahan pada situs tersebut. "Goodbye 2019 Goodbye IndoXXI Terima Kasih," demikian bunyi pengumuman.

Situs penyedia layanan streaming film ilegal seperti IndoXXI, banyak diburu pencinta film "gratisan" di Tanah Air. Mereka tak perlu repot-repot membayar untuk berlangganan platform legal tertentu, untuk menonton film kesayangan.
(su)